



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 500.16.7.2 / 11 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2025**

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SD MUHAMMADIYAH 21 SURABAYA  
Jenis Pendidikan : SD  
Alamat : Jl Bulaksari Masjid 19 SURABAYA RT 7 / RW 6  
Kelurahan Wonokusumo  
Kecamatan Kec. Semampir  
Kota Surabaya  
NPSN : 20533064  
Akreditasi : A  
Nama Yayasan /  
Penyelenggara : MUHAMMADIYAH  
Berdasarkan Akta Notaris : Nomor dan pengesahan  
Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK  
AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010  
Ketua Penyelenggara : Marjoto  
Nama Kepala Sekolah : PRIYO SASONGKO

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/20183/436.7.1/2020 tanggal 25 November 2020 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 9 Januari 2025 sampai dengan 9 Januari 2029



Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **9 Januari 2025**

a.n WALIKOTA SURABAYA  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.

Pembina

NIP. 197612252006041013



# PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904

SURABAYA - 60244

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

Nomor : 421.2 / 616.5 / 436.5.6/2009

### TENTANG

Pemberian ijin ini untuk mendirikan Sekolah Dasar : “ MUHAMMADIYAH 21 “  
Oleh Yayasan. Perguruan Muhammadiyah di Surabaya

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

**MEMBACA** : Surat permohonan Ketua Yayasan Perguruan Muhammadiyah di Surabaya

Tanggal : 01 April 2008

Nomor : III.A/3 b/0452/III/2008

**MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kota Surabaya, perlu memberi kesempatan pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.

2. Bahwa guna memenuhi maksud sebagaimana yang tercantum dalam butir 1 konsideran menimbang di atas dan dalam rangka kemudahan pelayanan atau pendirian Sekolah oleh Masyarakat/ Pihak Swasta agar dapat berjalan baik dan tertib, perlu diberikan ijin kepada Yayasan/ Lembaga Pendidikan yang telah memenuhi persyaratan sesuai perundang – undangan yang berlaku dengan suatu keputusan.

**MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 nomor 60 tambahan lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang – Undang Republik Indonesia nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 nomor 36 Tambahan lembaran Negara nomor 3412 sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 55 tahun 1998 (lembaran Negara RI tahun 1998 nomor 90 Tambahan lembaran Negara RI nomor 3763).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI tahun 2000 nomor 54 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952)

5. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 nomor 69 Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3485;

6. Kepmendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

7. Kep. . Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.2/5829/436.4.9/2005 tentang Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar di Kota Surabaya

MEMPERHA- : 1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Bina Pengelolaan Sekolah  
TIKAN Kecamatan Semampir  
Nomor : 421/098/436.5.6.8/2008 Tanggal : 01 April 2008

2. Berdasarkan hasil monitoring dan inventarisir oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya pada tanggal 30 Desember 2008

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

**Pertama** : Memberi ijin kepada yayasan Perguruan Muhammadiyah di Surabaya

Untuk mendirikan Sekolah Dasar Muhammadiyah 21

Dengan alamat Jl. Bulaksari Masjid 19 Surabaya

Terhitung mulai terbitnya Surat Keputusan ini.

**Kedua** : Mewajibkan kepada Sekolah Dasar tersebut pada dictum pertama untuk

1. Mentaati semua ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta mematuhi Pedoman Pembinaan Sekolah Dasar Swasta yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur
2. Menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : SURABAYA  
Pada tanggal : 12 JANUARI 2009

KEPALA DINAS.

### Tembusan :

1. Yth. Bpk. Walikota Surabaya (sebagai laporan)
2. Yth. Sdr. Kepala UPTD BPS Kec. Semampir



**Drs. H. SAHUDI, MPd**

Pembina Tk.I

NIP. 131 126 636